

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perpajakan menempati posisi strategis sebagai sumber penerimaan utama dalam sistem anggaran pendapatan Indonesia. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib bagi orang pribadi maupun badan usaha yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. Dari perspektif manfaat, realisasi dana pajak tidak memberikan imbal hasil individual secara eksplisit kepada subjek pajak. Hal ini disebabkan alokasinya yang bersifat kolektif melalui fungsi redistribusi anggaran negara. Manifestasi nyata peran pajak tercermin pada pembiayaan layanan publik strategis seperti pengembangan infrastruktur pendidikan, peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan, serta optimalisasi berbagai bentuk pelayanan masyarakat yang berdampak sistemik. (Direktorat Jendral Pajak, 2023).

Pemungutan pajak merupakan suatu cara yang dilakukan kepada wajib pajak untuk menghitung besaran pajaknya yang akan dibayarkan kepada negara. Pemungutan pajak dilakukan kepada wajib pajak pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap (UU no 17 tahun 2000). Penting bagi masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban sebagai wajib pajak, karena hal ini merupakan salah satu faktor utama dalam tercapainya pembayaran pajak yang efektif di negara modern. Selain itu, kantor pelayanan pajak perlu mendapatkan perhatian khusus agar masyarakat lebih tertarik untuk

memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015).

Setiap tahunnya, kontribusi pajak dalam APBN terus meningkat, menunjukkan peran yang semakin besar dalam anggaran negara, sehingga pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Berikut persentase penerimaan pajak terhadap APBN dari tahun 2019 hingga 2023:

**Tabel 1.1 Persentase Realisasi Pendapatan Negara 2019-2023
(Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Total Pendapatan Negara	Target Anggaran APBN	%
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,50	2.165.110,00	90,56%
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	1.647.783,35	1.699.940,00	96,93%
2021	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00	2.011.347,10	1.743.640,00	115,35%
2022	2.034.552,50	595.594,50	5.696,10	2.635.843,10	2.266.190,00	116,31%
2023	2.118.348,00	515.800,90	3.100,00	2.637.248,90	2.774.300,00	95,06%

Sumber : <https://www.bps.go.id> data diolah tahun 2024

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber utama dari penerimaan Negara Indonesia terletak pada penerimaan perpajakan. Menurut data yang diperoleh dari (Badan Pusat Statistik, 2024) dan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019), nominal pendapatan yang berasal dari penerimaan perpajakan selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari persentase tersebut, realisasi anggaran pendapatan APBN berada diatas 90% setiap tahunnya. Berdasarkan angka persentase tersebut,

penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian Indonesia (Suardana & Gayatri, 2020).

Penerimaan perpajakan terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah Pajak Penghasilan Final (PPh Final) dimana pelaku UMKM adalah salah satu wajib pajak tersebut. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha produktif dalam sektor perekonomian yang didirikan baik secara perorangan maupun badan usaha berdasarkan kriteria UU No 20 Tahun 2008. UMKM berhasil menjadi salah satu faktor penggerak ekonomi terbesar di Indonesia. Hal ini terbukti berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Keuangan, bahwa pada tahun 2019 tercatat sebanyak 65,4 juta unit usaha yang sudah terdaftar, dan pada Januari 2023 data tersebut menunjukkan jumlah kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 60,5%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM berpotensi untuk semakin berkembang dan akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia.

**Tabel 1.2 Data Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Bayar di KPP
Pratama Semarang Candisari (Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	WP Terdaftar	WP Bayar
2017	127.466	9.901
2018	134.599	10.089
2019	141.843	12.297
2020	163.540	11.194
2021	172.646	11.167
2022	182.711	12.205

Sumber : KPP Pratama Semarang Candisari 2024

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari dari tahun 2017 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kondisi Pandemi pada tahun 2020 sehingga menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tahun 2017, Wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayarkan pajaknya lebih baik setelah pemerintah menetapkan kebijakan PP No. 23 Tahun 2018.

PPh pasal 4 ayat (2) dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) menjelaskan bahwa pajak UMKM yang berlaku dikenakan tarif sebesar 0,5% dengan syarat omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahunnya. Peraturan ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2018 mengenai penurunan tarif pajak final UMKM lebih rendah 50% dibandingkan PP nomor 46 tahun 2013 yang lalu. Pengenaan tarif pajak rendah setengah persen diharapkan UMKM yang masih melakukan transaksi *underground economy* yaitu transaksi ekonomi yang terjadi di luar sistem formal dan pengawasan pemerintah. Artinya, kegiatan ini tidak dicatat secara resmi sehingga tidak dilaporkan untuk tujuan perpajakan atau pengendalian oleh negara. Sehingga dapat membantu otoritas pajak dalam pembenahan basis data yang merupakan salah satu pilar yang menjadi sasaran dari Reformasi Perpajakan Jilid III yang diharapkan akan berdampak pada meningkatnya rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB (*Tax Ratio*) Indonesia.

Perubahan tarif pajak UMKM memberikan dampak yang baik terhadap pengusaha UMKM yang berada di Kota Semarang. Melalui bantuan program yang

diterapkan oleh Pemerintah, pertumbuhan UMKM di Kota Semarang telah mengalami perkembangan yang signifikan (Rahayu H. G., 2023). Namun, seiring dengan pertumbuhan UMKM tersebut, kepatuhan wajib pajak terhadap pajak masih tergolong rendah. Penyebabnya antara lain kurangnya pengetahuan perpajakan, akses yang tidak mudah, bahkan tarif pajak yang tinggi. Data ini dibuktikan dari penelitian sebelumnya Meliandari & Utomo (2022) bahwa meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia belum diimbangi oleh meningkatnya kepatuhan pajak. Persepsi UMKM masih cenderung kurang baik terhadap penurunan tarif pajak, sehingga belum mampu mempengaruhi niat UMKM untuk patuh, namun justru mendorong niat mereka untuk berperilaku tidak patuh (Meliandari & Utomo, 2022).

Penyebab rendahnya kepatuhan pajak – sosialisasi dengan pengetahuan perpajakan. Peneliti Andriani & Herianto (2015) dalam (Yulianti, 2022) berpendapat bahwa Sosialisasi perpajakan ialah sesuatu cara yang dialokasikan bagi DJP guna memberikan wawasan perihal perpajakan. Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang semua hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk fungsi pajak, peraturan, mekanisme, dan sanksi yang akan diperoleh wajib pajak jika tidak memenuhi kewajibannya Setyorini (2016) dalam (Suardana & Gayatri, 2020). Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak Wardani & Wati (2018) dalam (Suardana & Gayatri, 2020).

Pengetahuan perpajakan juga termasuk salah satu dari faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Penelitian

Yulisati (2015) dalam (Suardana & Gayatri, 2020) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Bagi wajib pajak yang sudah mengetahui dan memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai undang-undang perpajakan akan membayar pajaknya dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkannya. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak orang pribadi yang belum mengetahui tentang pelaporan perpajakan (Rahayu N. , 2017).

Penelitian (Hendrawati, Pramudianti, & Abidin) menyatakan bahwa salah satu yang dilakukan Wajib Pajak biasanya berupa ketidakjujuran dalam melaporkan pajaknya. Modus tersebut juga mempunyai hubungan dengan pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan karena ketidakjujuran tersebut disebabkan karena pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan sangatlah terbatas. Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian yang utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Wijaya (2023), ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Sitorus & Gunarso, 2023), (Graha, Helpiastuti, & Widokarti, 2024), dan (Jaeng &

Yadnyana, 2024). Dari latar belakang tersebut, muncul akan pentingnya penelitian ini. Pertama, Sosialisasi perpajakan merupakan cara penyampaian informasi kepada wajib pajak untuk dipahami dan dipatuhi, serta untuk mengetahui akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Kedua, Pengetahuan perpajakan diperlukan oleh masyarakat khususnya para wajib pajak mengenai peraturan, Undang-Undang, serta tata cara perpajakan untuk diterapkan dalam kegiatan perpajakan seperti pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan sebagainya. Ketiga, perubahan tarif UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 yaitu pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan agar masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. (Direktorat Jendral Pajak, 2018). Dengan adanya sosialisasi yang baik, pengetahuan yang memadai, dan perubahan tarif Pajak Penghasilan bagi UMKM, diharapkan masyarakat khususnya Wajib Pajak UMKM dapat patuh dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Dengan dasar tersebut, penelitian ini mengkaji keterkaitan antara sosialisasi, pengetahuan, dan perubahan tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Candisari, Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak menjadi masalah utama bagi Pemerintah. Dengan adanya tarif baru yang ditetapkan, sektor UMKM akan berkembang dengan baik. Namun, jika tidak dilandasi dengan pengetahuan perpajakan dan sosialisasi dalam menyampaikannya, tingkat kepedulian wajib pajak terhadap perpajakan sangatlah rendah.

Dari masalah tersebut, timbul pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah perubahan tarif UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Candisari, Kota Semarang dalam melaporkan pajaknya.
2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran pelaku UMKM di Kecamatan Candisari, Kota Semarang mengenai kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh perubahan tarif pajak bagi pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Candisari, Kota Semarang dalam melaporkan pajaknya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terkait dengan perpajakan terutama masalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan perubahan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta edukasi bagi masyarakat terhadap perpajakan, menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan juga referensi pendukung untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini gambaran masing-masing bab guna memberikan representasi yang jelas dan menyeluruh terkait penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori-teori yang melandasi penelitian, dimulai dengan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), Pajak, Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Perubahan Tarif Pajak UMKM, kerangka pikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini, mencakup definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang dipakai.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan yang menjadi sampel penelitian dan menyajikan data yang diperoleh serta analisis dan interpretasi data hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan secara umum merupakan temuan utama penelitian, sedangkan saran

merupakan penerapan dari hasil temuan serta rekomendasi bagi studi di masa mendatang.